

LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
NOMOR:
NOMOR:
TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN
UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD.....	1
1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA.....	2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA.....	2
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	7
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	7
2.1.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi.....	8
2.1.2 Proyeksi Inflasi	8
2.1.3 Proyeksi ICOR.....	8
2.1.4 Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka.....	9
2.1.5 Proyeksi Kemiskinan.....	9
2.1.6 Proyeksi Ketimpangan Antar Wilayah (Indeks Williamson).....	9

2.1.7	Proyeksi Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini).....	9
2.1.8	Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia	10
2.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	10
BAB III	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....	12
3.1	Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBN.....	12
3.2	Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBD.....	13
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	17
4.1	Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan	17
4.2	Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	18
4.2.1	Pendapatan Asli Daerah.....	19
4.2.2	Pendapatan Transfer.....	19
4.2.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	20
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	21
5.1	Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja.....	21
5.2	Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.....	22
5.2.1	Belanja Operasi	22
5.2.2	Belanja Modal.....	23
5.2.3	Belanja Tidak Terduga	24
5.2.4	Belanja Transfer	24
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	26
6.1	Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	26
6.2	Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan.....	26
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN	28
7.1	Strategi Peningkatan Pendapatan	28
7.1.1	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.....	28

7.1.2 Peningkatan Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	29
7.2 Strategi Pencapaian Target Kinerja Pembangunan	30
BAB VIII PENUTUP	32

DAFTAR TABEL

Tabel II-1 Perbandingan Proyeksi Indikator Ekonomi Makro dalam RKPD 2024 dan Perubahan RKPD 2024.....	7
Tabel III-1 Target Sasaran Pembangunan dalam RKP Tahun 2024	12
Tabel III-2 Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024	14
Tabel III-3 Penyelarasan Prioritas Daerah dengan Tema dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	15
Tabel III-4 Interkoneksi Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional Tahun 2024	15
Tabel IV-1 Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024	20
Tabel V-1 Rencana Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.....	25
Tabel VI-1 Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024	27

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Perencanaan pembangunan Tahun 2024 telah disusun pada tahun 2023 melalui Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2023.

Setelah penetapan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 pada tanggal 29 Desember 2023 dan pelaksanaannya hingga akhir semester pertama, terdapat perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah DIY yang mengharuskan adanya perubahan dan/atau penyesuaian atas APBD Tahun Anggaran 2024 melalui mekanisme perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan perubahan terakhir melalui penetapan Peraturan Gubernur DIY Nomor 36 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 92 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024. Adanya perubahan tersebut mendorong Pemda DIY untuk melakukan Perubahan RKPD Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 38 Tahun 2024, kemudian dijadikan landasan dalam penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa perubahan APBD dilaksanakan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. keadaan darurat; dan/atau
- e. keadaan luar biasa.

Perubahan APBD yang disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:

1. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
2. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau
3. perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Perubahan dokumen perencanaan tersebut kemudian dituangkan ke dalam Perubahan KUA serta Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024 yang dibahas dan disepakati bersama antara Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Tujuan penyusunan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Menentukan perubahan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2024 agar sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi, terutama mengenai capaian target kinerja program dan kegiatan SKPD berdasarkan urusan dan kewenangannya.
2. Sebagai dasar dan pedoman penyusunan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024.
3. Sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah dimutakhirkan terakhir kali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

19. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 12);
24. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 12);
25. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 2);

26. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 5);
27. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 38).

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perekonomian DIY menunjukkan perkembangan kinerja yang membaik sepanjang triwulan I tahun 2024 dengan melanjutkan dinamika perekonomian yang ekspansif semenjak perekonomian terdampak pandemi Covid-19 dan mulainya kondisi membaik di tahun 2021. Perekonomian DIY tumbuh sebesar 5,58 persen (2021), 5,15 persen (2022) dan 5,07 persen (2023). Sementara itu, ekonomi DIY pada triwulan I tahun 2024 tumbuh sebesar 0,91 persen q to q atau 5,02 persen y on y. Hal ini menunjukkan dinamika perekonomian DIY meneruskan kinerja ekspansif.

Meskipun sinyal positif perekonomian DIY di sepanjang tahun 2024 ditunjukkan dengan kinerja ekspansif, beberapa perkembangan perekonomian nasional dan internasional patut dipertimbangkan dalam memprediksi kondisi perekonomian sepanjang tahun 2024. Kondisi tersebut adalah adanya pemelukada di bulan November, masih melambatnya pertumbuhan ekonomi beberapa Negara mitra dagang Indonesia, konflik geopolitik yang kurang kondusif.

Dari sisi penawaran pada PDRB triwulan I 2024, lima lapangan usaha penyumbang terbesar adalah sektor Industri Pengolahan (12 persen), Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (10,8 persen), Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum (10,41 persen), Infokom (9,80 persen) dan Konstruksi (8,69 persen). Dari kelima lapangan usaha tersebut, hanya Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh negatif dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya yaitu sebesar 9,15 persen. Lapangan usaha yang tumbuh tertinggi adalah Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum dengan pertumbuhan 12,58 persen y on y. Lapangan usaha ini juga menjadi sumber pertumbuhan terbesar yaitu 1,14 persen.

Tabel II-1 Perbandingan Proyeksi Indikator Ekonomi Makro dalam RKPD 2024 dan Perubahan RKPD 2024

Indikator	RKPD 2024	Perubahan RKPD 2024
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,1 - 5,6	5,07 - 5,6
Inflasi (%)	2 - 4	2 - 4
ICOR	5,2 - 5,8	5,2 - 5,9
Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (%)	3,8 - 3,45	3,45 - 4
Tingkat Kemiskinan (%)	10,16	10,16

Indikator	RKPD 2024	Perubahan RKPD 2024
Indeks Williamson	0,441	0,441
Indeks Gini	0,419	0,419 - 0,433
Indeks Pembangunan Manusia	81,38 - 81,56	81,38 - 81,56

Sumber: Perubahan RKPD Tahun 2024

2.1.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi tahun 2024 diharapkan berkinerja baik setelah terjadinya *rebound* perekonomian sejak tahun 2021 dengan proyeksi optimis mencapai 5,6%. Pertumbuhan yang meningkat tersebut didukung oleh semakin meningkatnya aktivitas sektor pariwisata dan dinamika sektor pendidikan. Sektor lain yang mulai tumbuh setelah mengalami kontraksi adalah sektor jasa-jasa yang meliputi Jasa Lainnya, Jasa Perusahaan dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Di lain pihak dampak kondisi yang kurang kondusif seperti masih berlangsungnya perang di beberapa wilayah dunia pada tahun 2023 sampai saat ini diprediksi masih melemahkan daya beli masyarakat internasional sehingga permintaan atas produk ekspor DIY dan jumlah wisatawan asing yang datang diperkirakan akan berpengaruh pada kinerja ekspor dan dinamika pariwisata DIY.

2.1.2 Proyeksi Inflasi

Kenaikan harga barang konsumsi berpotensi terjadi karena perbaikan kondisi perekonomian yang ditandai antara lain dengan peningkatan permintaan akan menjadi faktor *demand-pull*. Meskipun ada dorongan harga secara umum untuk meningkat, namun praktek Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) DIY yang selama ini efektif dapat meminimalisir potensi kenaikan harga melalui proses pengawasan harga pasar dan upaya-upaya intervensi yang ditujukan untuk mengendalikan kenaikan harga. Prediksi pesimis tingkat inflasi di tahun 2024 diperkirakan mencapai 4%.

2.1.3 Proyeksi ICOR

Perekonomian di tahun 2024 sudah diharapkan menuju kondisi perekonomian yang lebih baik namun pada aspek operasionalisasi perusahaan masih terdapat kendala terutama untuk meningkatkan aliran barang modal untuk melakukan efisiensi operasional usaha ataupun meningkatkan keluaran usaha. Hal tersebut mendorong tingkat ICOR yang belum dapat mendekati kondisi sebelum pandemi yang telah mencapai tingkat

ICOR di bawah 5. Pada tahun 2024, ICOR diperkirakan berkisar pada tingkat antara 5,2 sampai 5,9.

2.1.4 Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka

Tambahan lapangan pekerjaan yang mendorong penyerapan tenaga kerja diharapkan dapat terjadi di tahun 2024 seiring dengan tetap tercapainya pertumbuhan ekonomi yang positif mengikuti capaian di tahun 2021, 2022, dan 2023. Seiring dengan tetap membaiknya kondisi perekonomian, secara umum, tingkat pengangguran semakin menurun sampai mencapai tingkat sekitar 3,45% sampai 4% di tahun 2024.

2.1.5 Proyeksi Kemiskinan

Kenaikan pendapatan per kapita yang didukung oleh pertumbuhan ekonomi serta diiringi dengan penurunan tingkat ketimpangan pendapatan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan per kapita kelompok menengah ke bawah dan kelompok miskin serta rentan miskin. Perbaikan kondisi tersebut diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan menjadi 10,16% di tahun 2024.

2.1.6 Proyeksi Ketimpangan Antar Wilayah (Indeks Williamson)

Pada tahun 2024, seiring dengan perbaikan kinerja perekonomian DIY umumnya dan beberapa sektor yang terkait dengan entitas usaha di wilayah tertinggal maupun pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur di wilayah tersebut diharapkan dapat menurunkan tingkat ketimpangan. Proyeksi tingkat ketimpangan antar wilayah yang ditunjukkan dengan Indeks Williamson di tahun 2024 adalah 0,441.

2.1.7 Proyeksi Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)

Perbaikan kondisi perekonomian yang mendorong menurunnya pengangguran dan meningkatnya pendapatan per kapita diharapkan dapat meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat terutama dari kalangan menengah ke bawah sehingga ketimpangan antar individu di DIY dapat menurun. Pada tahun 2024, ketimpangan pendapatan yang diukur dengan Indeks Gini diharapkan dapat menurun menjadi 0,419, meskipun demikian proyeksi pertumbuhan yang pesimis dapat meningkatkan Indeks Gini menjadi 0,433.

2.1.8 Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia

Proyeksi pertumbuhan ekonomi yang tidak signifikan berubah dibandingkan proyeksi sebelumnya mendorong proyeksi kenaikan pendapatan per kapita tidak berubah signifikan juga. Hal tersebut diproyeksi tidak meningkatkan pengeluaran per kapita masyarakat secara signifikan sehingga proyeksi IPM tidak mengalami perubahan yaitu masih berkisar antara 81,38 sampai 81,56 di tahun 2024.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun yang diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

Penyusunan kebijakan keuangan daerah Pemerintah Daerah DIY tahun 2024 didasarkan atas berbagai asumsi dasar antara lain asumsi indikator makro ekonomi baik nasional maupun daerah, serta berbagai asumsi serta estimasi terhadap perolehan pendapatan daerah yang bersumber baik dari pendapatan asli daerah maupun dana transfer dari Pemerintah Pusat, di samping juga asumsi terkait dalam penggunaan anggaran guna memenuhi belanja daerah. Perubahan kebijakan pendapatan disesuaikan berdasarkan evaluasi realisasi pendapatan daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023. Beberapa

hal yang menyebabkan perubahan asumsi dasar kebijakan keuangan daerah tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhitungkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2023.
2. Penyesuaian penerimaan Pendapatan Daerah karena perubahan regulasi/kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah maupun perubahan target penerimaan.
3. Penyesuaian atas perubahan kebijakan Belanja Daerah karena adanya efisiensi dan pergeseran belanja serta pelaksanaan kebijakan lainnya yang bersifat penting dan prioritas.
4. SKPD penghasil pendapatan lebih mengoptimalkan pemungutan Pendapatan Asli Daerah, untuk mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan.

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBN

Tema RKP Tahun 2024 pada pemutakhiran RKP Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2023 tidak mengalami perubahan, yaitu “**Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**”, sebagai penjabaran tahun terakhir RPJMN tahun 2020-2024, tema tersebut mengupayakan pemenuhan target-target sasaran akhir RPJMN 2020-2024 serta penciptaan fondasi yang kokoh untuk periode 2025-2029. dengan Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

1. PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. PN 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. PN 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. PN 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. PN 5: Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. PN 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
7. PN 7: Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dengan 7 (tujuh) prioritas nasional yang ditetapkan, diharapkan dapat mencapai Sasaran Pembangunan dalam RKP Tahun 2024 yang ditargetkan sebagai berikut:

Tabel III-1 Target Sasaran Pembangunan dalam RKP Tahun 2024

Indikator	Target Capaian Tahun 2024
Pertumbuhan ekonomi (%)	5,3-5,7
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	27,27
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,0-5,7
Rasio Gini (nilai)	0,374-0,377
Indeks Pembangunan Manusia	73,99-74,02
Tingkat Kemiskinan (%)	6,5-7,5
Nilai Tukar Nelayan/NTN (nilai)	107-110

Indikator	Target Capaian Tahun 2024
Nilai Tukar Petani/NTP (nilai)	105-108

Sumber: RKPD Tahun 2024

3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBD

Rumusan tema pembangunan dalam RKPD Tahun 2024 disusun dengan mempedomani tujuan dan sasaran pembangunan dalam Dokumen RPJMD DIY Tahun 2022-2027 yang dalam perumusannya mengacu pada visi, misi, dan sasaran pokok tahap keempat rencana pembangunan jangka panjang, memperhatikan dokumen rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN 2020-2024), serta isu-isu strategis yang aktual. Tema pembangunan tahun 2024 juga mengacu pada rumusan tema pembangunan nasional sebagaimana dimuat dalam RKP 2024.

Dengan berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan sejalan dengan tema RKP 2024 yang tidak mengalami perubahan sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 maka tema Perubahan RKPD Tahun 2024 masih tetap sama dengan tema RKPD Tahun 2024 yaitu **“Pemerataan aksesibilitas layanan publik yang berkualitas dan Aktivitas Ekonomi berbasis Sektor Unggulan”**. Tema tersebut mengandung pernyataan kunci sebagai berikut:

1. Pemerataan aksesibilitas layanan publik

Pemerataan aksesibilitas layanan publik dimaksudkan bahwa layanan publik yang tersedia mampu diakses masyarakat secara lebih mudah dan merata dengan tetap memperhatikan pemerataan pada kualitas layanan publik tersebut.

2. Pemerataan aktivitas ekonomi

Aktivitas ekonomi dimaknai dengan penumbuhan pusat-pusat pertumbuhan baru terutama pada sektor unggulan (pariwisata, pertanian, dan koperasi umkm) yang lebih difokuskan pada kawasan selatan.

Sasaran pembangunan merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya indikator kinerja utama (IKU) Gubernur, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian sasaran Perangkat Daerah melalui program pembangunan yang dilaksanakan. Sasaran pembangunan daerah tahun 2024 merupakan suatu kesatuan dalam upaya pencapaian visi dan misi pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2022-2027 dan menyesuaikan terhadap target indikator nasional sebagaimana yang tercantum dalam RKP Tahun 2024. Sasaran pembangunan

dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 sesuai dengan yang tercantum dalam RKPD Tahun 2024 sebagaimana berikut.

Tabel III-2 Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2024
1.	1.1.1) Semakin kecilnya tingkat kemiskinan	Angka Kemiskinan	10,16
2.	1.1.2) Penghidupan ekonomi yang layak	Angka Pertumbuhan Ekonomi/PDRB	5,1 – 5,6
		Pendapatan Perkapita (Rp juta)	30,23
		TPT	3,45 – 3,8
		Inflasi	2 – 4
3.	1.1.3) Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan	IPM	81,38 – 81,56
		Indeks Pembangunan Kebudayaan	74,78
4.	2.1.1) Meningkatnya kapasitas ekonomi pada kawasan belum maju	Kontribusi PDRB kawasan belum maju terhadap keseluruhan PDRB DIY	40,09
5.	3.1.1) Meningkatnya <i>Good Governance</i>	Opini BPK	WTP
		SAKIP	AA
		Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Tinggi
6.	4.1.1) Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	82,62
	4.1.2) Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY	113,11

Sumber: Perubahan RKPD Tahun 2024

Berdasarkan tema RKPD DIY Tahun 2024 kemudian dirumuskan Prioritas Daerah DIY sebagai berikut:

1. Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak;
3. Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta;
4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah);
5. Penguatan *Good-governance* pada berbagai tingkatan; dan
6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram.

Keenam (6) rumusan Prioritas Pembangunan DIY tahun 2024 tersebut diselaraskan dengan Sasaran Pembangunan DIY tahun 2024 yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2022-2027 sebagai berikut.

Tabel III-3 Penyelarasan Prioritas Daerah dengan Tema dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Tema Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran
1.	<i>“Pemerataan aksesibilitas layanan publik yang berkualitas dan Aktivitas Ekonomi berbasis Sektor Unggulan”</i>	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	1.1.1) Semakin kecilnya tingkat kemiskinan
2.		Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	1.1.2) Penghidupan ekonomi yang layak
3.		Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta	1.1.3) Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan
4.		Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	2.1.1) Meningkatnya kapasitas ekonomi pada kawasan belum maju
5.		Penguatan <i>Good-governance</i> pada berbagai tingkatan	3.1.1) Meningkatnya <i>Good Governance</i>
6.		Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram	4.1.1) Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang
	4.1.2) Menurunnya risiko bencana		

Sumber: Perubahan RKPD Tahun 2024

Prioritas Daerah yang sudah ditetapkan tersebut juga diselaraskan dengan Prioritas Nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 maupun dalam Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 sesuai Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2024, yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel III-4 Interkoneksi Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional Tahun 2024

PN Nasional	Prioritas DIY
PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	PD 1 Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem
	PD 2 Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak

PN Nasional	Prioritas DIY
PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	PD 4 Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)
PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	PD 3 Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta
PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	
PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PD 4 Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) PD 2 Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak
PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	PD 6 Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram
PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	PD 5 Penguatan <i>Good-governance</i> pada berbagai tingkatan

Sumber: Perubahan RKPD Tahun 2024

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan

Kebijakan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 telah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah (UU HKPD) dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah kecuali untuk pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor serta opsen pajak yang akan diberlakukan mulai tahun anggaran 2025 sesuai amanat undang-undang.

Dalam penyesuaian dan persiapan pelaksanaan pemungutan pendapatan berdasarkan undang-undang tersebut pemerintah daerah akan melakukan beberapa tahapan yaitu berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait dengan rencana penerapan opsen PKB, BBNKB serta Opsen MBLB yang akan mulai diberlakukan di tahun anggaran 2025, mempersiapkan regulasi, sinergitas, pemungutan dalam rangka optimalisasi penerimaan PKB, BBNKB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB antara lain sinergi dalam rangka pelaksanaan pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dan sinergi dalam rangka optimalisasi data kendaraan bermotor, serta aplikasi pendukung terkait dengan pemungutan pajak dan retribusi daerah, mempersiapkan sistem informasi yang transparan dan akan digunakan dalam pelaksanaan opsen pajak.

Kebijakan penguatan pajak dan retribusi daerah akan terus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka menjaga stabilitas pendapatan daerah setelah diberlakukannya UU HKPD, dimana dalam undang-undang tersebut terdapat penyesuaian pada jenis pajak dan retribusi daerah.

Selain perubahan kebijakan pada Pendapatan Asli Daerah, UU HKPD juga berpengaruh terhadap Pendapatan Daerah yang bersumber dari Dana Transfer. Transfer Ke Daerah (TKD) diredesain dengan basis kinerja. Struktur Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah DIY meliputi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, yaitu DBH, DAU, DAK, Insentif Fiskal, dan Dana Keistimewaan, sedangkan Pendapatan Transfer Antar Daerah, terdiri dari Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kab/Kota.

Penghitungan Dana Bagi Hasil dilaksanakan dengan memperhatikan kinerja dukungan penerimaan negara dan pemulihan lingkungan. Penerima DBH adalah daerah penghasil, daerah pengolah, dan daerah non-penghasil terdampak eksternalitas negatif. Pemerintah dalam menentukan pagu Dana

Alokasi Umum mempertimbangkan tingkat kebutuhan pendanaan dan target pembangunan serta berbasis *unit cost* yaitu memperhatikan kebutuhan dasar pelayanan pemerintahan, target layanan, dan karakteristik wilayah.

Kerangka pendanaan yang disusun dalam Grand Desain Keistimewaan tahun 2022-2042 pada semua urusan yaitu: (1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan kewenangan Gubernur dan Wakil Gubernur; (2) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; (3) kebudayaan; (4) pertanahan; dan (5) tata ruang tidak terlepas dari kondisi perekonomian nasional yang mempengaruhi struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama beberapa tahun mendatang. Hal tersebut dikarenakan dana keistimewaan sangat tergantung dengan keuangan negara maka perekonomian negara sangat mempengaruhi besaran dana keistimewaan yang dapat disalurkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah DIY.

Pendapatan transfer pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 mengalami perubahan dikarenakan adanya sisa DAK Nonfisik dan Dana Keistimewaan DIY pada Rekening Kas Umum Daerah pada akhir tahun 2023 yang diperhitungkan ke dalam penyaluran pada Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik dan PMK RI Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan DIY, serta adanya transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023 dan PMK RI Nomor 159 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023.

4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pada APBD Tahun Anggaran 2024 Pendapatan Daerah DIY dianggarkan sebesar Rp5.839.779.293.114, sedangkan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp5.906.467.539.311 atau mengalami kenaikan sebesar Rp66.688.246.197. Pendapatan Daerah tersebut berasal dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp2.353.982.421.068;
- b. Pendapatan Transfer sebesar Rp3.544.628.878.243; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp7.856.240.000.

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Target penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.289.884.435.884 dan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 bertambah sebesar Rp64.097.985.184 menjadi sebesar Rp2.353.982.421.068. Rincian pendapatan asli daerah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.018.352.703.526, sedangkan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.059.869.703.526 atau naik sebesar Rp41.517.000.000;
- b. Retribusi Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp64.804.109.600, sedangkan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp73.205.530.203 atau naik sebesar Rp8.401.420.603;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp116.050.620.958, sedangkan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp121.749.510.238 atau naik sebesar Rp5.698.889.280; dan
- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp90.677.001.800, sedangkan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp99.157.677.101 atau naik sebesar Rp8.480.675.301.

4.2.2 Pendapatan Transfer

Target penerimaan pendapatan transfer pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.542.289.357.230 mengalami perubahan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 menjadi sebesar Rp3.544.628.878.243 atau naik sebesar Rp2.339.521.013. Kenaikan alokasi tersebut berasal dari komponen pendapatan transfer pusat dikarenakan terjadi penyesuaian terhadap dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana keistimewaan. Rincian Pendapatan Transfer tersebut terdiri dari:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.541.305.552.000, sedangkan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp3.543.645.073.013 atau naik sebesar Rp2.339.521.013; dan
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah direncanakan tetap sesuai APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp983.805.230.

4.2.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Target Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang bersumber dari Pendapatan Hibah pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp7.605.500.000 mengalami perubahan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 menjadi sebesar Rp7.856.240.000 atau naik sebesar Rp250.740.000.

Tabel IV-1 Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH	5.839.779.293.114	5.906.467.539.311	66.688.246.197
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.289.884.435.884	2.353.982.421.068	64.097.985.184
4.1.01	Pajak Daerah	2.018.352.703.526	2.059.869.703.526	41.517.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	64.804.109.600	73.205.530.203	8.401.420.603
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	116.050.620.958	121.749.510.238	5.698.889.280
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	90.677.001.800	99.157.677.101	8.480.675.301
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.542.289.357.230	3.544.628.878.243	2.339.521.013
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.541.305.552.000	3.543.645.073.013	2.339.521.013
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	983.805.230	983.805.230	0
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.605.500.000	7.856.240.000	250.740.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	7.605.500.000	7.856.240.000	250.740.000
	Jumlah Pendapatan	5.839.779.293.114	5.906.467.539.311	66.688.246.197

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Arah kebijakan belanja daerah pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, di antaranya pemenuhan *mandatory spending*, penggunaan DAU dan DBH diarahkan untuk penggajian formasi PPPK, bidang pendidikan serta meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik, sedangkan penggunaan DAK sesuai dengan petunjuk teknis masing-masing kementerian/lembaga teknis, dan penggunaan DBH CHT diprioritaskan pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di Daerah, serta memenuhi kebutuhan belanja wajib dan mengikat. Penyesuaian dilakukan melalui perubahan alokasi dan penggunaan belanja.

Beberapa penyesuaian alokasi dan penggunaan belanja yang dilakukan Pemerintah Daerah DIY, yaitu:

1. Adanya penyesuaian belanja pada program, kegiatan, subkegiatan yang bersumber dari DAK sebagai tindak lanjut peraturan dari Pusat, yaitu:
 - a. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2024;
 - b. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2024;
 - c. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah Tahun Anggaran 2024;
 - d. Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Satuan Biaya Tertinggi Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Program Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil;
 - e. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1/1819.A/SJ perihal Hasil Pemetaan dan Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK TA 2024.

2. Adanya penyesuaian belanja pada program, kegiatan, subkegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan DIY sebagai tindak lanjut atas Berita Acara Penilaian Perubahan Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 pada Urusan/Kewenangan Kelembagaan, Urusan/Kewenangan Kebudayaan, Urusan/Kewenangan Pertanahan, dan Urusan/Kewenangan Tata Ruang dalam rangka optimalisasi anggaran Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2024.
3. Penyesuaian belanja dengan mempertimbangkan capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan kedua tahun anggaran 2024.
4. Adanya pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja.
5. Adanya penyesuaian belanja bagi hasil kepada kabupaten dan kota terhadap target penerimaan pajak daerah dan memperhitungkan kelebihan penerimaan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2023.
6. Adanya penyesuaian SiLPA berdasarkan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer

Belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Jumlah Belanja Daerah berdasarkan APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp5.994.788.028.081, sedangkan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp5.947.003.071.865 atau turun sebesar Rp47.784.956.216. Rincian perubahan belanja daerah tersebut diuraikan dalam 4 (empat) kelompok belanja.

5.2.1 Belanja Operasi

Jumlah belanja operasi pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.825.024.526.164, sedangkan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp3.803.954.462.665 atau turun sebesar Rp21.070.063.499. Rincian perubahan belanja operasi tersebut diuraikan sebagai berikut:

- 1) Belanja Pegawai pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.793.350.372.623 sedangkan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.760.277.986.932 atau turun sebesar Rp33.072.385.691;
- 2) Belanja Barang dan Jasa pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.220.376.247.664 sedangkan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.232.344.638.102 atau naik sebesar Rp11.968.390.438;
- 3) Belanja Subsidi pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp91.653.295.477 sedangkan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp82.570.477.931 atau turun sebesar Rp9.082.817.546;
- 4) Belanja Hibah pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp663.646.245.400 sedangkan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp672.859.937.200 atau naik sebesar Rp9.213.691.800; dan
- 5) Belanja Bantuan Sosial pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp55.998.365.000 sedangkan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp55.901.422.500 atau turun sebesar Rp96.942.500.

5.2.2 Belanja Modal

Jumlah belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp733.205.022.556, sedangkan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 menjadi sebesar Rp652.623.227.522 atau turun sebesar Rp80.581.795.034. Rincian perubahan belanja modal diuraikan sebagai berikut:

- 1) Belanja Modal Tanah pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp33.241.355.000, dan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp32.211.355.000 atau turun sebesar Rp1.030.000.000;
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp177.697.731.744, sedangkan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp183.689.543.277 atau naik sebesar Rp5.991.811.533;
- 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp347.957.496.677, sedangkan pada Perubahan KUA

Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp248.720.709.006 atau turun sebesar Rp99.236.787.671;

- 4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp158.933.789.100, sedangkan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp172.222.502.408 atau naik sebesar Rp13.288.713.308; dan
- 5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp10.430.081.035, sedangkan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp10.928.895.431 atau naik sebesar Rp498.814.396.
- 6) Belanja Modal Aset Lainnya pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.944.569.000, sedangkan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp4.850.222.400 atau turun sebesar Rp94.346.600.

5.2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp15.607.995.743, dan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 direncanakan tetap.

5.2.4 Belanja Transfer

Jumlah belanja transfer pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.420.950.483.618, sedangkan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 bertambah sebesar Rp53.866.902.317 menjadi sebesar Rp1.474.817.385.935. Rincian dari perubahan belanja transfer tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Belanja Bagi Hasil pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp848.882.026.968, sedangkan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp881.009.565.433 atau naik sebesar Rp32.127.538.465; dan
- 2) Belanja Bantuan Keuangan pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp572.068.456.650, sedangkan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp593.807.820.502 atau naik sebesar Rp21.739.363.852.

Tabel V-1 Rencana Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
5	BELANJA	5.994.788.028.081	5.947.003.071.865	(47.784.956.216)
5.1	BELANJA OPERASI	3.825.024.526.164	3.803.954.462.665	(21.070.063.499)
5.1.01	Belanja Pegawai	1.793.350.372.623	1.760.277.986.932	(33.072.385.691)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.220.376.247.664	1.232.344.638.102	11.968.390.438
5.1.04	Belanja Subsidi	91.653.295.477	82.570.477.931	(9.082.817.546)
5.1.05	Belanja Hibah	663.646.245.400	672.859.937.200	9.213.691.800
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	55.998.365.000	55.901.422.500	(96.942.500)
5.2	BELANJA MODAL	733.205.022.556	652.623.227.522	(80.581.795.034)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	33.241.355.000	32.211.355.000	(1.030.000.000)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	177.697.731.744	183.689.543.277	5.991.811.533
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	347.957.496.677	248.720.709.006	(99.236.787.671)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	158.933.789.100	172.222.502.408	13.288.713.308
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.430.081.035	10.928.895.431	498.814.396
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	4.944.569.000	4.850.222.400	(94.346.600)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	15.607.995.743	15.607.995.743	0
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	15.607.995.743	15.607.995.743	0
5.4	BELANJA TRANSFER	1.420.950.483.618	1.474.817.385.935	53.866.902.317
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	848.882.026.968	881.009.565.433	32.127.538.465
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	572.068.456.650	593.807.820.502	21.739.363.852
	Jumlah Belanja	5.994.788.028.081	5.947.003.071.865	(47.784.956.216)

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan dengan belanja. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah.

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

Penerimaan Pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya pada APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp457.508.734.967 dan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 berkurang sebesar Rp164.473.202.413 menjadi sebesar Rp293.035.532.554.

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Alokasi Pengeluaran Pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp302.500.000.000 mengalami perubahan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 menjadi sebesar Rp252.500.000.000 atau turun sebesar Rp50.000.000.000. Turunnya alokasi tersebut berasal dari pengurangan alokasi penyertaan modal daerah. Rincian pengeluaran pembiayaan tersebut terdiri dari:

- a. Penyertaan Modal Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp300.000.000.000, sedangkan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp250.000.000.000 atau turun sebesar Rp50.000.000.000; dan
- b. Pemberian Pinjaman Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.500.000.000, dan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 direncanakan tetap.

Tabel VI-1 Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
6	PEMBIAYAAN	155.008.734.967	40.535.532.554	(114.473.202.413)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	457.508.734.967	293.035.532.554	(164.473.202.413)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	457.508.734.967	293.035.532.554	(164.473.202.413)
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	457.508.734.967	293.035.532.554	(164.473.202.413)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	302.500.000.000	252.500.000.000	(50.000.000.000)
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	300.000.000.000	250.000.000.000	(50.000.000.000)
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	2.500.000.000	2.500.000.000	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	302.500.000.000	252.500.000.000	(50.000.000.000)
	Pembiayaan Netto	155.008.734.967	40.535.532.554	(114.473.202.413)

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Peningkatan Pendapatan

Pendapatan daerah terdiri dari pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan dalam perpajakan terkait dengan prinsip keadilan horisontal dan vertikal. Keadilan horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip keadilan vertikal dilandasi pada konsep bahwa masyarakat dengan kondisi yang berbeda, diperlakukan secara berbeda pula. Implikasinya adalah masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi atau memiliki kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Contohnya adalah pemberlakuan *differential service taxation* atau *differential commodity taxation*.

7.1.1 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah dalam merealisasikan target penerimaan Pendapatan Daerah diuraikan strategi pencapaiannya sebagai berikut:

1. Penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan serta penyederhanaan sistem prosedur pelayanan;
2. Peningkatan kapasitas SDM pemungut dengan melakukan pelatihan dan bimbingan teknis kepada petugas pajak dan retribusi daerah;
3. Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
4. Penerapan sistem informasi berbasis teknologi dalam penatausahaan pendapatan daerah;
5. Optimalisasi pembayaran pajak dan retribusi melalui kanal-kanal digital (QRIS, EDC, *Mobile Banking*);
6. Meningkatkan pembayaran pajak dan retribusi daerah melalui *e-commerce* Gopay;
7. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah penghasil dalam rangka pengembangan sinergitas pelaksanaan tugas pemungutan Pendapatan Asli Daerah;
8. Peningkatan pengelolaan dan pengawasan pajak daerah dengan cara meningkatkan intensitas dan efektivitas penagihan tunggakan pajak, meningkatkan pengawasan penerimaan pajak melalui pendataan wajib

- pajak, Operasi Bersama, dan pembentukan PPNS pajak daerah dan juru sita pajak daerah;
9. Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui *drive thru*, Gerai Samsat, Bus Samsat Keliling (Satling), Samsat Mobile Lima Tahunan (Samoli), pengembangan *Samsat Payment Point* (Samsat Desa, Temaran, Gojak, Bajak sawah, SiJebol, dsb) dan E-Posti serta penyederhanaan sistem dan prosedur pembayaran pajak daerah;
 10. Pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses layanan retribusi daerah melalui *e-Ticketing* Museum Sonobudoyo;
 11. Memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi perpajakan daerah berbasis teknologi android melalui pesan *Whatsapp*;
 12. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan Polda dan kabupaten/kota termasuk dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan Pendapatan Asli Daerah;
 13. Bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pemberian reward kepada kalurahan yang taat pajak;
 14. Penyebarluasan informasi pendapatan daerah melalui berbagai media, baik media sosial, media cetak dan media elektronik;
 15. Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 16. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah;
 17. Optimalisasi BUMD melalui berbagai upaya: pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan pembinaan agar dapat mendukung peningkatan kinerja BUMD; serta
 18. Optimalisasi BUKP melalui pengelolaan BUKP yang lebih baik.

7.1.2 Peningkatan Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena tergantung pada pemerintah pusat. Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Sedangkan

peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah. Adapun strategi dalam upaya mengoptimalkan pendapatan transfer adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait dengan dana transfer pusat ke daerah. Agar Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi hasil Bukan Pajak, DAU, DAK, maupun Dana Keistimewaan DIY bisa optimal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Peningkatan validasi data yang menjadi komponen dalam perhitungan pembagian DAU dan DAK;
- c. Mengusulkan kegiatan melalui DAK sesuai dengan kriteria kegiatan yang dapat diusulkan dan dilaksanakan dengan tepat waktu; dan
- d. Meningkatkan kinerja keuangan daerah atas pelaksanaan transfer ke daerah.

7.2 Strategi Pencapaian Target Kinerja Pembangunan

Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pencapaian target Belanja Daerah dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

a. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Belanja yang tidak mendukung secara langsung terhadap tercapainya target output subkegiatan yang tidak prioritas dan atau bisa ditunda maka akan dilakukan efisiensi. Sedangkan belanja yang diperkirakan tidak akan diserap karena alasan tertentu seperti gagal lelang yang tidak memungkinkan dilaksanakan sampai akhir tahun, atau DED/kajian belum siap atau adanya penolakan dari masyarakat maka akan dihapus dan diganti dengan belanja sesuai prioritas daerah.

b. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan prioritas daerah.

c. Ketepatan waktu

Penjadwalan kegiatan secara seksama dan pengendalian yang ketat terhadap pelaksanaan rencana kegiatan, melalui optimalisasi tugas pengendalian oleh pimpinan SKPD dan sistem evaluasi rutin berupa rapat koordinasi pengendalian, serta pengembangan *reward and punishment* terkait dengan capaian kinerja kegiatan.

d. Peningkatan kapasitas SDM

Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan administrasi dan keuangan Kegiatan, serta optimalisasi LPSE dan Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB VIII PENUTUP

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 ini dibuat dan disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah DIY dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY, untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Yogyakarta, 1 Agustus 2024

PIMPINAN

GUBERNUR
DI. YOGYAKARTA
selaku
PIHAK PERTAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DI YOGYAKARTA
selaku
PIHAK KEDUA

HAMENGKU BUWONO X

NURYADI
KETUA

HUDA TRI YUDIANA
WAKIL KETUA

ATMAJI
WAKIL KETUA

ANTON PRABU SEMENDAWAI
WAKIL KETUA